

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana adanya ungkapan “*ubi societas ibi ius*” yang artinya di mana ada masyarakat disitu ada hukum maka hukum harus bisa mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat karena kehidupan masyarakat adalah dinamis seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Berjalan dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih maka bentuk-bentuk tindak pidana dan pelaku tindak pidana yang harus dijerat atau dipertanggungjawabkan secara hukum akan semakin rumit dan sulit ditentukan bahkan masih belum terakomodir dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku atau subjek tindak pidana tidak lagi dapat dikenakan kepada “orang” melainkan juga dapat dikenakan terhadap korporasi baik itu berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum (pengertian korporasi dalam hukum pidana) dan/atau pengurus korporasi yang secara faktual sebagai pengendali korporasi atau pengendali utama (*beneficial ownership*) yang melakukan tindak pidana korporasi sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (disebut dengan KUHP) di Indonesia, subjek hukum pidana hanya terdiri dari orang saja. Sebagaimana juga diatur dalam Pasal 59 KUHP bahwa bilamana pengurus suatu korporasi berbuat suatu tindak pidana dalam rangka mewakili atau untuk dan atas nama

korporasi maka pertanggungjawaban pidana hanya dikenakan terhadap pengurus. Bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 59 KUHP terbatas pada individu perorangan terkait dengan tindak pidana dalam ruang lingkup korporasi mengingat KUHP masih menganut asas *universitas delinquere non-potest*/ asas *societas* (korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana).

Berdasarkan Pasal 103 KUHP¹, maka undang-undang di luar KUHP dimungkinkan untuk mengadakan ketentuan baru atau selain dari ketentuan KUHP secara khusus sehingga berlaku asas *lex specialis derogat lex generali* yaitu dimana undang-undang yang khusus mengenyampingkan undang-undang yang umum. Mengingat bahwa KUHP merupakan induk dari hukum pidana, namun KUHP belum mengatur terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi secara tegas demi keadilan dan kepastian hukum serta demi menghindari konflik hukum dalam peraturan perundang-undangan yang sejenis atau sejajar.

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Rancangan Undang-undang (RUU) KUHP telah diatur sebagaimana Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 RUU KUHP tahun 2015² maka RUU KUHP 2015 tidak menjangkau pengendali

¹ Pasal 103 KUHP yang isinya “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.”

² Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 RUU KUHP tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/ atau atas nama korporasi dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan dan terhadap pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.”

utama karena secara formal tidak tercantum dalam akta pendirian namun secara faktual orang tersebut yang memiliki kekuasaan penuh mengendalikan korporasi dalam melakukan tindak pidana dan mendapat manfaat atas kegiatan korporasi tersebut.

Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, ketentuan terkait korporasi sebagai pelaku tindak pidana dilangsungkan melalui tiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu (1) pengurus suatu korporasi adalah pelaku tindak pidana, yang dikenakan pertanggungjawaban pidana adalah pengurus tersebut, (2) korporasi adalah pelaku tindak pidana, yang dikenakan pertanggungjawaban pidana adalah pengurus, dan (3) korporasi adalah pelaku tindak pidana maka yang bertanggung jawab.³ Berdasarkan RUU KUHP tahun 2015 pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana dilakukan korporasi dapat dikenakan hanya terhadap pengurus korporasi dimana memiliki jabatan secara fungsional didalam jajaran/struktur organisasi korporasi sehingga tidak menjangkau pengendali utama dimana orang tersebut adalah “otak atau mind” atau yang mengendalikan secara nyata segala kegiatan korporasi dan penerima manfaat langsung dari usaha atau kegiatan korporasi meskipun orang tersebut tidak tercantum sebagai pengurus dalam akta pendirian yang memuat anggaran dasar.

Menurut M. Arief Amrullah, Disertasi, 2002, bahwa ketentuan tersebut hanya mencontoh ketentuan Pasal 47 RUU tentang KUHP 1999-2000 yang

³ Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm.2.

pada pokoknya menyatakan bahwa pengurus yang memiliki jabatan fungsional dalam suatu anggaran dasar atau struktur organisasi yang harus mempertanggungjawabkan secara pidana.⁴ Maka pengurus yang dapat dipertanggungjawabkan pidana hanya pengurus secara formal atau tercantum namanya dalam dokumen sedangkan yang tidak tercantum secara formal sebagai pengurus tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan kebijakan dalam hukum pidana, maka tidaklah bijak rumusan demikian. Keadaan itu hanya akan memperkuat orang yang sudah mempunyai kedudukan dan mengabaikan orang yang seharusnya mendapat perlindungan. Kalau pun muncul pertanyaan: mengapa yang banyak melakukan tindak pidana adalah orang-orang miskin? Maka jawaban yang tepat yang bisa diberikan bukan karena secara kualitas dan kuantitas siapa yang melakukan tindak pidana. Akan tetapi karena undang-undangnya yang mengatur demikian.⁵

Maka dirasa tidak adil apabila ada karyawan atau orang lain yang dijadikan tumbal dengan hanya dipinjam namanya dalam struktur organisasi korporasi sebagai pemilik atau direktur utama sajalah yang dapat dihukum padahal pelaku yang secara nyata atau riil mengendalikan kejahatan korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena undang-undang mengatur demikian bahwa yang dikatakan sebagai pengurus hanya orang yang ada secara formal atau dalam dokumen. Dengan demikian, maka diperlukan kebijakan formulasi terkait pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap

⁴ M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2010), hlm. 110.

⁵ *Ibid*, hlm.111.

pengurus yang seharusnya tidak dimaknai dalam arti sempit yaitu tidak hanya yang ada dalam struktur organisasi korporasi saja melainkan juga orang yang mengendalikan korporasi secara nyata dan memperoleh keuntungan dari tindak pidana korporasi. Orang secara nyata yang dimaksud adalah *beneficial ownership* yang dimaknai orang yang sebagaimana tercantum secara formal dalam akta pendirian meskipun tidak termasuk sebagai pengurus yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dalam peraturan perundang-undangan maupun orang yang tidak tercantum namanya secara formal atau di luar struktur organisasi korporasi.

Berdasarkan CNNIndonesia.com bahwa “KPK menganalisa adanya pengendali utama perusahaan atau *beneficial ownership*. Bahwa yang menerima manfaat atau keuntungan secara nyata atas usaha bisnisnya dan yang dirasa paling mempertanggungjawabkan secara pidana terhadap semua dugaan tindak pidana/perbuatan pidanadalam perusahaan tersebut adalah pengendali utama dimana didasarkan atas Surat Edaran oleh Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan No. SE-04/PJ.34/2005 tentang Petunjuk Penetapan Kriteria “*Beneficial owner*” Sebagaimana Tercantum Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dengan Negara Lainnya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa *beneficial owner* merupakan pemilik sesungguhnya sebagai wajib pajak baik itu pribadi maupun badan atas

pendapatan seperti bunga maupun *dividen*, dan/atau royalti, pada dasarnya *beneficial owner* mengambil keuntungan dari perusahaan.”⁶

Maka pengendali utama korporasi bisa jadi di luar dari struktur organisasi sebagaimana yang diungkapkan oleh PJKAKI dan KPK, Deddie Rachim dalam kasus Nazaruddin tertanggal 16 Juni 2016 bahwa ternyata Nazarrudin ada di balik semua perusahaan dan pidana hanya dijerat terhadap orang yang tercantum dalam akta tetapi tidak mengendalikan perusahaan dirasa tidak adil.⁷

Sebagaimana dalam Putusan Nomor: 69/Pid.B./TPK/2011/PN.JKT.PST yang telah diputus tanggal 20 April 2012 telah terungkap di depan persidangan bahwa dokumen-dokumen perusahaan tidak terdapat nama Terdakwa (Muhammad Nazaruddin) sebagai pemilik perusahaan tersebut, namun dalam kenyataannya (*de facto*) Terdakwa dan isterinya adalah sebagai pengendali utama korporasi pada gabungan perusahaan Permai Group, hal ini dapat dilihat dari keterangan saksi Mindo Rosalina, saksi Yulianis, saksi Oktarina alias Rina, sehingga Terdakwa masih tetap sebagai *directing mind and will* dari perusahaan-perusahaan tersebut.⁸ Sebagaimana juga diakui kebenarannya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: No. 2223 K/Pid.Sus/2012 yang telah membatalkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No.31/PID/TPK/2012/PT.DKI. tanggal 08 Agustus 2012 yang telah

⁶ CNN Indonesia, *KPK Kaji Keberadaan Pengendali Utama Perusahaan*, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160617103053-12-138869/kpk-kaji-keberadaan-pengendali-utama-perusahaan/>, diakses pada tanggal 4 Februari 2016.

⁷ *Ibid.*

⁸ Putusan Pengadilan Negari Jakarta Pusat Nomor: 69/ Pid.B./TPK/2011/PN.JKT.PST hlm. 479.

menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.69/PID.B/TPK/2011/PN. JKT.PST. tanggal 20 April 2012.

Maka telah terungkap bahwa secara faktual dalam praktek telah ditemukan adanya pengendali utama yang mengendalikan korporasi yaitu Muhammad Nazaruddin yang pada dasarnya atau seharusnya bisa dipertanggungjawabkan atau dikenakan pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukan olehnya sebagai pengendali utama.

Berdasarkan Putusan No. 159/Pid.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst Tahun 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap⁹, terhadap Pasal-pasal yang dijerat terhadap Muhammad Nazarrudin merupakan pertanggungjawaban pidana terhadap perorangan bukan pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu merupakan pengurus di luar struktur organasasi perusahaan atau pengendali utama perusahaan yang melakukan tindak pidana korporasi, dalam hal ini seharusnya Muhammad Nazarrudin sebagaimana yang terungkap dalam proses pemeriksaan persidangan sebagai pengendali utama perusahaan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana namun sebagaimana Pasal 4 ayat (2) Undang-undang NKRI No. 15 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 159/Pid.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst Tahun 2016 yang isinya Muhammad Nazarrudin dikenakan **Dakwaan Kesatu Primair** melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP,dan **Dakwaan Kedua Primair** melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 KUHPidana, dan **Dakwaan Ketiga** melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a, c dan e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

undang NKRI No. 25 Tahun 2003 memuat persoalan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang hanya mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pengurus jika pengurus tersebut memiliki jabatan fungsional didalam jajaran/struktur organisasi korporasi.

Sedangkan dalam undang-undang baru terkait tindak pidana pencucian uang yaitu dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU Pencucian Uang) bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dikenakan terhadap Korporasi maupun juga Personil Pengendali Korporasi padahal pengertian personil pengendali korporasi menurut H. Setiyono termasuk pengurus korporasi secara formal sedangkan arti dari “tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya” merupakan orang-orang di luar struktur organisasi korporasi yang dimungkinkan bisa bertindak sebagai penentu kebijakan korporasi yang dapat dikegorikan sebagai pengendali utama (*beneficial ownership*). Namun dalam prakteknya atau pemeriksaan persidangan di pengadilan yang terungkap adanya pengendali utama tidak dijerat dengan pertanggungjawaban pidana korporasi karena KUHP maupun undang-undang di luar KUHP tidak dapat menjangkau pengendali utama (*beneficial ownership*).

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menurut H. Setiyono hukum pidananya adalah orang atau badan/korporasi. Dalam penjelasan Pasal

20 ayat (1) UU Tipikor¹⁰ mengenai arti “pengurus” yaitu tidak hanya mereka yang ditentukan dalam anggaran dasar korporasi, melainkan juga dalam kenyataannya berwenang dalam mengubah maupun mengambil kebijakan korporasi yang dapat dikategorikan sebagai pengendali utama (*beneficial ownership*). Namun dalam prakteknya atau dipersidangan pengendali utama tidak dijerat sebagai pelaku pengurus atau pengendali utama.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU Tipikor¹¹ bahwa rumusan pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut juga masih belum jelas terhadap orang yang oleh atas nama korporasi melakukan tindak pidana korupsi dalam “hubungan lain” yang juga secara eksplisit tidak ada dalam penjelasan UU Tipikor apakah hubungan lain ini juga mencakup atas kewenangan atau diluar akta pendirian maupun peraturan perusahaan.

Contoh kasus yang mengungkap adanya pengendali utama (*beneficial ownership*) adalah kasus korupsi videotron oleh PT Imaji Media yang malah menjerat dan menghukum seseorang yang tidak bersalah yaitu Hendra Saputra seorang *office boy* sebagai alat atau boneka dari pengendali utama yang

¹⁰Penjelasan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang isinya “yang dimaksud pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutansesuai dengan anggran dasar termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kewajiban korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.”

¹¹ Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang isinya “tindak pidana korupsi oleh atau atas nama korporasi atau untuk suatu korporasi maka tuntutan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya”, bahwa “tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.”

dijadikan sebagai Direktur Utama untuk melakukan perbuatan pidananya. Akibatnya Hendra Saputra sempat ditahan dan dipenjara sebagaimana Putusan No. 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst yang diperkuat kembali ditingkat banding berdasarkan Putusan No. 55/PID/TPK/2014/PT.DKI tanggal 09 Oktober 2014 yaitu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hendra Saputra dengan pidana penjara satu tahun lamanya berserta denda sejumlah Rp.50.000.000,- apabila pidana denda tidak terbayar maka digantikan pidana kurungan 1 (satu) bulan. Pada tingkat kasasi Hendra Saputra lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan Putusan Nomor 980 K/Pid.Sus/2015 ditingkat kasasi.

Berdasarkan Putusan No. 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst dengan Terdakwa yang bernama Hendra Saputra dimana dalam pertimbangan hukum dalam putusan ini terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah pegawai Riefan Avrian yang berstatus sebagai OB (*Office Boy*) dan pendidikannya tidak lulus Sekolah Dasar (SD) yang dijadikan Direktur Utama PT. Imaji Media dalam lelang pengadaan barang berupa Videotron di Kementerian Koperasi dan UKM RI. Bahwa pengendali utama atau pemilik dari PT. Imaji Media yang sebenarnya adalah Riefan Avrian yang menjalankan segala urusan kegiatan pengadaan barang videotron dan menerima manfaat hasil kejahatan adalah Riefan Avrian sendiri yang pada dasarnya dalam struktur organisasi bukan sebagai direktur utama yang berwenang.¹² Bahwa terungkap fakta hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 980 K/Pid.Sus/2015 perbuatan

¹² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst hlm. 154-158.

yang dilakukan oleh Terdakwa (Hendra Saputra) selaku Direktur Utama PT.Imaji Media bukan didasarkan atas keinginan Terdakwa (*mens rea*) akan tetapi hanya diperalat oleh Riefan Avrian Direktur Utama PT. Rifuel yang notabene adalah atasan/pimpinan Terdakwa.¹³

Maka yang seharusnya paling bertanggungjawab disini adalah Riefan Avrian sebagai pemilik manfaat atau pengendali utama (*beneficial ownership*) mengingat bahwa terdakwa (Hendra Saputra) hanyalah sebagai alat untuk menjalankan kejahatan dan menyamarkan kejahatan Riefan Avrian. Namun sama halnya dengan kasus M. Nazaruddin, Riefan Avrian hanya dikenakan pertanggungjawaban pidana terhadap orang perseorangan saja bukan pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu dikenakan pasal terhadap penyertaan, sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam prakteknya aparat penegak hukum kesulitan untuk menjerat pelaku utama atau otak dari korporasi (*beneficial ownership*) atas terjadinya tindak pidana korporasi yang seharusnya dapat dikenai pertanggungjawaban pidana karena dalam induk hukum pidana materiil yaitu KUHP masih belum diatur (kekosongan norma) dan undang-undang di luar KUHP yang memuat sanksi pidana memiliki pengaturan yang berbeda baik secara istilah dan substansinya sehingga tidak seragam dan tidak konsisten terkait pertanggungjawaban pidana korporasi terutama terkait pengendali utama. Bahwa dalam melakukan pemberantasan terhadap atas terjadinya tindak pidana korporasi oleh

¹³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 980 K/Pid.Sus/2015 hlm. 57.

pengendali utama (*beneficial ownership*) diperlukan pengaturan utama dengan mengakomodirnya dalam induk hukum pidana yaitu KUHP terkait isu hukum yang diteliti yaitu pertanggungjawaban pidana pengendali utama (*beneficial ownership*) atas terjadinya tindak pidana korporasi. Mengingat bahwa hukum pidana mencari kebenaran materiil dan pelaku tindak pidana materiil (sebenarnya).

Bahwa mengingat korporasi berperan penting didalam perekonomian negara dan juga akan berdampak luas pada masyarakat sehingga sudah seharusnya sanksi pidana yang dijatuhkan lebih berat dibandingkan orang perseorangan melakukan suatu perbuatan pidana. Selain itu juga adanya PERMA No.13 tahun 2016 berkenaan Tata Cara Penanganan Perkara Pidana oleh Korporasi berdasarkan Pasal 1 angka 10¹⁴ dimana ada perluasan makna “pengurus” bahwa pengurus tidak hanya yang tercantum dalam pengurusan sesuai anggaran dasar korporasi namun juga terhadap yang secara *de facto* mengendalikan maupun ikut/turut mempengaruhi dalam kebijakan perusahaan/korporasi sehingga dapat dikategorikan merupakan suatu tindak pidana sehingga perlu pengaturan lebih lanjut terkait peraturan di atasnya atau dalam hal ini adalah KUHP.

¹⁴ Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yang isinya “Pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.”

Untuk menyatakan keaslian dari karya ini, penulis akan memaparkan beberapa penelitian tesis terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai berikut:

Tabel 1. Tabel Orisinalitas

No.	Nama dan Judul Penulisan	Persamaan	Perbedaan	Kontribusi
1	Andin Wisnu Sudiby Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi di Bidang Pertambangan	Berkaitan dengan kebijakan formulasi dan pertanggung jawaban pidana korporasi	Terfokus pada kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang pertambangan pada masa sekarang dan masa yang datang	Kebijakan formulasi yang memberikan perlindungan terhadap korban potensial dan korban aktual
2	Bisma Putra Mahardika Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pengelola Perusahaan Pertambangan yang Mengakibatkan Kerugian pada Ekologi dan Masyarakat	Berkaitan dengan rekonstruksi pengaturan pertanggung jawaban pidana terhadap pengurus pengelola korporasi	Penulis mengkaji tentang rekonstruksi pengaturan pertanggungjawaban pidana pengelola perusahaan di bidang pertambangan	Pengelola perusahaan pertambangan adalah orang yang memerintah atau sebagai <i>leader</i> perkerjaannya melakukan tindak pidana

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Penulisan Tesis dengan tema pertanggungjawaban pidana pengendali utama (*beneficial ownership*) atas terjadinya tindak pidana korporasi, merupakan isu hukum yang belum pernah dilakukan penelitian Tesis dan karenanya, layak untuk diteliti dalam penulisan Tesis ini.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas:

1. Apa urgensi perumusan pertanggungjawaban pidana pengendali utama (*beneficial ownership*) atas terjadinya tindak pidana korporasi?
2. Bagaimana formulasi pertanggungjawaban pidana pengendali utama (*beneficial ownership*) atas terjadinya tindak pidana korporasi bagi pembaharuan KUHP di masa yang akan datang?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengkaji dan mendeskripsikan urgensi diaturnya perumusan pertanggungjawaban pidana pengendali utama (*beneficial ownership*) atas terjadinya tindak pidana korporasi.
2. Menganalisis dan mengkaji formulasi pertanggungjawaban pidana pengendali utama (*beneficial ownership*) atas terjadinya tindak pidana korporasi bagi pembaharuan KUHP di masa yang akan datang.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Hasil Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

Secara teoritis, Penulis berharap, Penelitian ini dapat bermanfaat dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, baik Hukum Pidana maupun Hukum Acara Pidana, khususnya tentang pertanggungjawaban pidana pengendali utama (*beneficial ownership*) atas terjadinya tindak pidana korporasi, sehingga dikemudian hari dapat dijadikan sebagai tambahan pemahaman dalam pembaharuan Hukum Pidana di masa yang akan datang.

Secara praktis, Penulis berharap, Penulisan ini dapat bermanfaat untuk dapat dijadikan masukan kepada pembentuk peraturan perundang-undangan dan pedoman bagi aparat penegak hukum seperti Polisi, Penuntut Umum, Advokat dan Hakim dalam menjerat pengendali utama (*beneficial ownership*) korporasi sebagai pelaku utama yang melakukan tindak pidana korporasi untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana juga sebagai upaya penegakan hukum demi tercapainya keadilan.

1.5. KERANGKA TEORI

Dalam Penulisan ini untuk menganalisis dan mengkaji permasalahan terkait isu hukum yang ada, Penulis akan menggunakan 3 (tiga) macam teori:

1.5.1. Teori Keadilan

Menurut hukum, keadilan merupakan tujuan terakhir yang harus bisa dicapai baik itu hubungan hukum antara individu dengan individu, individu dengan pemerintah maupun antar lembaga negara yang berdaulat serta individu dengan masyarakat. Tujuan untuk menciptakan keadilan berasal dari konsep bahwa keadilan merupakan suatu keputusan (*decision*) atau hasil

(*result*) dari mengaplikasikan asas hukum maupun prinsip hukum. Keadilan yang dimaksud adalah “keadilan prosedural” (*procedural justice*) dengan lambangnya Dewi Keadilan yang memiliki ditanggannya pedang dan timbangan serta memakai penutup mata yang fungsinya menjamin pertimbangan yang tidak pandang bulu atau memihak.¹⁵

Menurut John Rawl, teori keadilan merupakan “*The monumental thesis of modern moral philosophy*” yang menjelaskan bahwa:

“Principles of justice provide a way of assigning rights and duties in the basic institutions of society. Those principles define the appropriate distribution of the benefits and burdens of social cooperation. The first principle is that each person is have an equal right to the most expensive total system of equal basic liberties compatible with a similar system liberty for others. The second principle is that social and economic inequities are to be arranged so they both (a) to the greatest benefit of the advantaged, and (b) attached to positions and offices open to all (equal opportunities).”¹⁶

Dengan demikian, keadilan (*fairness*) itu menurut Rawls adalah suatu nilai yang menghendaki terwujudnya keseimbangan antara unsur-unsur dalam suatu kesatuan, dan antara tujuan pribadi dan tujuan bersama. Hukum harus memberikan keuntungan pada kelompok masyarakat yang “paling kurang beruntung”, sesuai dengan prinsip keadilan, yaitu: Pertama, prinsip kebebasan yang sama besarnya, maksudnya setiap individu mempunyai hak atas kebebasan dasar sejauh kebebasan itu sama besarnya dengan kebebasan orang lain, sehingga keuntungan masyarakat dibagi rata diantara anggota masyarakat yang sama; Kedua, prinsip perbedaan, maksudnya, situasi

¹⁵ Yudi Wibowo Sukitno, *Op.Cit.*, hlm. 49.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 51-52.

ketidaksamaan atau perbedaan memerlukan hukum yang memberikan keuntungan kepada golongan masyarakat yang paling kurang beruntung secara sosial dan ekonomi. Jadi, Rawls menitikberatkan kepada keseimbangan dalam sosial ekonomi.

Menurut Thomas Aquinas merumuskan bahwa tujuan hukum tidak lain dari pada kesejahteraan umum. Rakyat di suatu negara harus bisa merasakan/ menikmati kesejahteraan umum di mana pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya mengkhianati mandat yang bertentangan atau bertolak belakang dengan dirinya pribadi, karena pemerintah harus bisa melalui adil dan bijaksana dengan hukum-hukumnya untuk melaksanakan roda jalannya suatu negara demi kesejahteraan umum. Selain tujuan adanya hukum adalah kesejahteraan umum, bahwa prasyarat kesejahteraan yaitu adanya masyarakat atau negara yang memperhatikan atau rakyatnya. Kesejahteraan umum meliputi keadilan, perdamaian, ketentraman hidup, keamanan, dan jaminan bagi warganya.¹⁷

Lebih lanjut St. Thomas Aquinas berpendapat bahwa keadilan berhubungan dengan interaksi antar individu dalam masyarakat untuk memelihara ketertiban dan kesejahteraan umum. Ia selanjutnya menegaskan: “Lakukanlah yang baik jangan melakukan yang jahat” (*bonum est faciendum et prosequendum, et nulum vitandum*). Keadilan tidak berhubungan dengan aspek batin manusia, melainkan lebih menitikberatkan pada perbuatan-

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 54-53.

perbuatan manusia, yaitu terutama mengatur perilaku manusia dalam hubungannya dengan sesamanya. Keadilan memungkinkan manusia berperilaku adil terhadap sesamanya di dalam kehidupan bersama yang sangat kompleks. Hal ini menjadi titik tolak teorinya tentang keadilan yang disertai dengan gagasan tentang “keutuhan”, yang ia nyatakan sebagai berikut:¹⁸

Yang menjadi ciri khas keadilan diantara kebijakan-kebijakan lainnya adalah mengatur manusia dalam hubungannya dengan sesamanya. Keadilan mengandung keseimbangan kualitas tertentu sesuai dengan sebutan yang tertera, yang secara umum dikatakan bahwa sesuatu adalah cocok dengan yang lain jika keduanya sebanding. Jadi, kualitas itu berhubungan dengan (konsep tentang) yang lain.

1.5.2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana (politik hukum pidana/*penal policy*) dikaji konteks bagian dari politik hukum yang dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan dari politik hukum yang dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Politik hukum ini ditempatkan dalam sistem sosial dan sistem hukum tertentu untuk mencapai suatu tujuan masyarakat atau negara.¹⁹

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya berkaitan dengan kebijakan negara untuk mengatur serta membatasi kewenangan, terhadap kewenangan masyarakat untuk bertindak seperti biasanya serta terhadap kekuasaan yang dimiliki penguasa atau aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugas demi masyarakat agar tetap taat dan patuh terhadap peraturan yang sudah ada.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 61.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 67.

Kebijakan hukum pidana memiliki tahapan proses yaitu terdiri dari tiga tahap, yaitu:²⁰

- a. tahap kebijakan legislatif/*formulative*
- b. tahap kebijakan yudikatif/aplikatif
- c. tahap kebijakan eksekutif/administratif

Berdasarkan tiga tahap proses di atas, ada tiga kekuasaan, yaitu: kekuasaan legislatif (*formulative*) memiliki wewenang untuk merumuskan/memformulasikan perbuatan atau tindakan apa yang bersifat melawan hukum yang berkaitan dengan adanya pertanggungjawaban pidana, kesalahan dan sanksi seperti apa yang akan dijera oleh yang membuat undang-undang tersebut; kekuasaan yudikatif atau aplikatif adalah kekuasaan yang berkaitan dengan penerapan hukum pidana dari aparat penegak hukum maupun pengadilan; sedangkan kekuasaan eksekutif atau administratif berkaitan dengan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksanaannya atau eksekusi pidana.²¹

Menurut Barda Nawawi, terdapat dua masalah sentral yang perlu diperhatikan dalam kebijakan hukum pidana, khususnya dalam tahap formulasi, yaitu masalah adalah memilih perbuatan seperti apa yang dikategorikan atau termasuk sebagai tindak pidana serta sanksi apa yang tepat

²⁰ *Ibid*, hlm. 69.

²¹ *Ibid*, hlm. 69.

untuk menjerat pelaku/pelanggar;²² Namun menurut Sudarto, harus dipahami bahwa kebijakan hukum pidana (dalam tataran makro), dalam pembentukan undang-undang harus mengetahui sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat, yang berhubungan dengan keadaan itu, dengan cara-cara yang diusulkan dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai agar hal-hal tersebut dapat diperhitungkan dan dapat dihormati. Dengan demikian, maka melaksanakan kebijakan hukum pidana berarti melakukan perbuatan yang dapat mencapai peraturan perundang-undangan pidana yang bisa dinamis mengikuti keadaan maupun situasi pada saat ini serta waktu yang akan datang.²³

Kebijakan formulasi (legislasi) adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pembuat undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan pemerintah). Dalam tahap legislasi atau kebijakan formulasi merupakan tahap yang akan dihasilkan produk berupa peraturan hukum yang akan menjadi dasar/pedoman pada tahap selanjutnya yang merupakan tatanan/proses kebijakan hukum.²⁴ Dalam kebijakan hukum pidana, undang-undang yang merupakan produk dari legislatif berada pada tataran/tahap formulasi, yang diartikan undang-undang tersebut memiliki arti jika mana dapat berlaku dalam kenyataannya (realitas). Oleh karenanya untuk dapat direalisasikan pada masyarakat dibutuhkan suatu badan untuk dapat dilaksanakannya dalam ilmu hukum maupun ilmu politik

²² *Ibid*, hlm. 70.

²³ *Ibid*, hlm. 70-71.

²⁴ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hlm. 279.

dinamakan badan eksekutif. Badan yang dimaksud diberi nama badan yudikatif atau badan yudisial yang mana tugasnya mengefektifkan maupun menerapkan/mengaplikasikan secara netral serta mandiri dan terbebas dari adanya keterlibatan dari badan lainnya.²⁵

Selain itu, masalah kebijakan formulasi (legislatif) juga berhubungan dengan masalah penitensier, yang merupakan bagian terpenting dari kebijakan pemidanaan (*sentencing policy*), yang menurut Harbert L. Parker merupakan salah satu masalah kontroversional dalam hukum pidana. Demikian juga dengan pembaharuan hukum (*legal form*) yang diawali dari lahirnya peraturan hukum, hendaknya dapat diimplementasikan dan diberlakukan dalam masyarakat, dengan tujuan untuk mencapai ketertiban, keadilan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, setiap produk hukum yang berwujud peraturan, harus berlandaskan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, agar peraturan yang dibuat dapat berjalan optimal dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.²⁶

Atas dasar itu, pembaruan hukum seharusnya diaplikasi secara menyeluruh yang didasarkan pada tujuan hukum sebagai sarana untuk mencapai keteraturan, ketertiban, dan keadilan, yang pada akhirnya kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan hukum harus sejalan dengan pembangunan nasional seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu ditujukan pada semua sisi kehidupan masyarakat dalam

²⁵ *Ibid*, hlm. 280-281.

²⁶ *Ibid*, hlm. 281.

melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu pembangunan hukum harus didasarkan pada sistem hukum nasional yang meliputi *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture*, yang didukung oleh sarana dan prasarana.²⁷

Kebijakan formulasi dapat berupa kriminalisasi atau pembaharuan hukum dengan menciptakan aturan baru, atau dapat berupa regulasi yang merubah dan menambah atau merevisi peraturan lama. Secara umum, pembaharuan hukum pidana dapat dilakukan untuk seluruh bagian hukum pidana secara menyeluruh, ataupun secara parsial baik hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus. Salah satu bagian hukum pidana khusus yang merupakan hasil formulasi dibidang hukum pidana adalah tindak pidana perdagangan orang.²⁸

Menurut Bassiouni, kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan pada kebijakan pragmatis dan rasional (*policy oriented approach*), serta pendekatan akan nilai (*value-judgement approach*). Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief, pendekatan pada kebijakan dan pendekatan pada nilai, jangan dilihat sebagai dikotomi, karena pendekatan kebijakan sudah seharusnya juga mempertimbangkan faktor-faktor nilai.²⁹

²⁷ *Ibid*, hlm. 281.

²⁸ *Ibid*, hlm. 283-284.

²⁹ *Ibid*, hlm. 285.

1.5.3. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Teori Identifikasi)

Doktrin identifikasi atau dikenal doktrin pertanggungjawaban pidana langsung merupakan sebagai alasan pembenar bagi pertanggungjawaban pidana korporasi meskipun korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berdiri sendiri. Menurut doktrin ini, suatu korporasi dinilai bertindak langsung berbuat tindak pidana melalui “pejabat senior³⁰” (*senior officer*) dan diidentifikasi sebagai perbuatan atas perbuatan korporasi itu. Maka perbuatan “pejabat senior” (*senior officer*) akan dipandang sebagai perbuatan korporasi.³¹

Teori ini disebut juga sebagai teori atau doktrin “*alter ego*” atau dikenal dengan “teori organ” yang memiliki arti sempit maupun arti luas, sebagaimana yang dikemukakan Barda Nawawi Arief, yaitu sebagai berikut:³²

1. Arti sempit (misalnya di Inggris)

Hanya perbuatan pejabat senior yang merupakan *mind* atau otak dari korporasi yang bisa dikenakan pertanggungjawabkan terhadap korporasi. Secara sempit, teori identifikasi pertanggungjawaban pidana hanya dikenakan terhadap pejabat senior oleh karena merupakan yang menentukan kebijakan atau keputusan atau sebagai otak korporasi, dengan

³⁰ **Pejabat senior** menurut Viscount Dilhorne adalah seseorang yang dalam kenyataannya mengendalikan jalannya perusahaan (atau ia merupakan bagian dari pengendali) dan ia tidak bertanggung jawab pada orang lain dalam perusahaan itu, Kristian, *Op.Cit.*, hlm. 85.

³¹ *Ibid.*, hlm. 85-86.

³² *Ibid.*, hlm. 82-83.

kata lain pejabat seniorlah yang memiliki andil besar mengendalikan maupun menentukan arah /tujuan kegiatan korporasi, dapat dikatakan bahwa pada umumnya pejabat senior sebagai yang mengemudikan atau pengendali dari perusahaan, atas diri pribadi maupun secara bersama dipandang/dianggap sebagai pengendali perusahaan yang mana terdiri atas para direktur dan manager.

2. Arti luas (contohnya Amerika Serikat)

Jika ditafsirkan/diartikan secara luas, pertanggungjawaban pidana ini tidak hanya bisa dibebankan terhadap pejabat senior saja melainkan kepada mereka yang berada di bawahnya.

Cara mengetahui orang itu merupakan *directing mind* dari korporasi dilihat secara yuridis formal dengan melihat dalam anggaran dasar korporasi. Anggaran dasar memberitahukan posisi dan kewenangan dari pejabat-pejabat tersebut.³³

Menurut Hanafi, bahwa sikap batin orang tertentu yang mempunyai hubungan erat dengan pengelolaan urusan korporasi dipandang sebagai sikap batin korporasi, orang tersebut itulah dikatakan sebagai “*senior officer*” dari perusahaan.³⁴

Dalam teori identifikasi, pertanggungjawaban pidana yang diberikan terhadap korporasi harus dengan meneliti siapa yang merupakan pemegang

³³ *Ibid*, hlm. 83.

³⁴ *Ibid*.


kontrol atas operasional dalam korporasi atau otak korporasi yang memiliki kekuasaan/kewenangan menentukan kebijakan maupun keputusan dengan menggunakan nama korporasi. Bahwa dalam teori ini, kesalahan dan kehendak dari *senior officer* dan *directing mind* itu disamakan dengan kesalahan dan kehendak dari suatu korporasi.³⁵

Menurut Mahrus Ali, berdasarkan teori identifikasi bahwa tindakan yang dilakukan individu pada dasarnya bukan mewakili korporasi, tapi dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri. Ketika individu melakukan suatu kesalahan dengan sendirinya kesalahan itu pada dasarnya adalah kesalahan korporasi. Jadi, individu identik dengan korporasi.³⁶

³⁵ *Ibid.*, hlm. 87.

³⁶ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 52.

Tabel 2. Desain Penelitian



1.6. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.³⁷

Dalam penelitian Tesis ini, menggunakan metode penelitian hukum *yuridis normatif*, yaitu proses penelitian hukum yang dilakukan guna menghasilkan argumentasi, teori, maupun konsep baru untuk menjawab isu hukum dengan mengkaji dan menganalisis ketentuan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya³⁸, yang dalam hal ini, dengan mengkaji dan menganalisis urgensi diaturnya perumusan pertanggungjawaban pidana pengendali utama (*beneficial ownership*) atas terjadinya tindak pidana korporasi dan kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana pengendali utama (*beneficial ownership*) atas terjadinya tindak pidana korporasi bagi pembaharuan KUHP di masa yang akan datang.

1.6.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya : Kencana, 2014), hlm. 47.

³⁸ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 57

merupakan pendekatan dengan meneliti segala undang-undang dan peraturan yang berkaitan atau berhubungan dengan isu hukum diambil³⁹ Isu hukum penelitian ini adalah mengenai pertanggungjawaban pidana pengendali utama (*beneficial ownership*) atas terjadinya tindak pidana korporasi. Pendekatan konseptual adalah bermula dari pandangan maupun juga doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁴⁰ Pendekatan Kasus, pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus terkait isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

1.6.2. Bahan Hukum

Ada 3 (tiga) bahan hukum yang akan Penulis gunakan dalam Penelitian, meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan⁴¹, dalam

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 133.

⁴⁰ *Ibid*, hlm.135.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 181.

penulisan Tesis ini, bahan hukum yang Penulis gunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan serta beberapa Putusan Pengadilan yaitu

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 memuat persoalan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pidana oleh Korporasi
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum
7. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Nomor. SE-04/PJ.34/2005 tentang Petunjuk Penetapan Kriteria “*Beneficial ownership*” Sebagaimana Tercantum Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dengan Negara Lainnya
8. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST.
9. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST Tahun 2014
10. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat Nomor 55/PID/TPK/2014/PT.DKI
11. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.31/PID/TPK/2012/PT.DKI.
12. Putusan Mahkamah Agung Nomor 980 K/Pid.Sus/2015
13. Putusan Mahkamah Agung Nomor: No. 2223 K/Pid.Sus/2012
14. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 159/Pid.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst Tahun 2016

- b. Bahan Hukum Sekunder meliputi bahan yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Baik dalam bentuk buku teks, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴² Bahan hukum sekunder merupakan suatu bahan hukum tambahan yang diperoleh dari literatur-literatur yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini, antara lain seperti penjelasan peraturan perundang-undangan, buku-buku dan hasil penelitian/makalah, pendapat-pendapat para sarjana, artikel internet, pendapat para ahli dan praktisi hukum.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya adalah kamus, baik kamus bahasa Indonesia, bahasa Inggris maupun kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.⁴³ Maka Penulis juga akan menggunakan kamus maupun ensiklopedia sebagai bahan hukum penulisan Tesis ini.

1.6.3. Metode Penelusuran Bahan Hukum

Metode Penelusuran Bahan Hukum, bahwa jenis penelitian yang akan dilakukan ini, merupakan jenis penelitian ini *yuridis-normatif*, memakai bahan hukum primer berupa beberapa peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan Negeri, serta buku-buku, maka metode

⁴² *Ibid*, hlm.13.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Penulisan Hukum Normatif*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2010), hlm. 13.

penelusuran bahan hukum yang digunakan adalah dengan melakukan *library research*, dengan mengumpulkan, mempelajari dan mengkaji bahan-bahan hukum yang terkait dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini, dengan mencari rumusan atau peraturan yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana pengendali utama (*beneficial ownership*) atas terjadinya tindak pidana korporasi. Peraturan perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa *legislation* maupun *regulation*, mengumpulkan putusan-putusan pengadilan Indonesia berkaitan isu hukum. Akan tetapi yang lebih esensial adalah penelusuran buku-buku hukum yang terkandung konsep-konsep hukum.⁴⁴

1.6.5. Teknik analisis bahan hukum

Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan cara bahan-bahan hukum yang dikategorikan dan disusun dengan sistematis. Analisis bahan hukum dengan secara sistematis menyusun atau mengumpulkan bahan yang diperoleh. Bahan hukum yang dimaksud seperti bahan hukum primer sebagai pisau analisis pertama yang dibutuhkan dalam kajian pustaka. Selanjutnya bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum didapatkan dari literatur-literatur contohnya buku, jurnal penelitian, majalah, surat kabar dan artikel di internet. Proses analisis bahan hukum

⁴⁴ Peter Mahmud, *Op.cit*, hlm. 237 dan 239.

yang dapat digunakan ialah menggunakan cara interpretasi/penafsiran dengan cara memakai metode yuridis untuk menganalisa suatu persoalan hukum.⁴⁵

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penyusunan Tesis ini, Penulis akan membagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. Bagian Awal, yang terdiri dari Halaman Sampul Dalam, Halaman Pengesahan, Halaman Pernyataan Orisinalitas, Ringkasan, *Summary*, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel.
2. Bagian Utama, yang terdiri dari :
 - a. **BAB I** : yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, yang berisi teori-teori yang digunakan sebagai pisau analisis penelitian ini, di antaranya, teori keadilan, teori kebijakan hukum pidana dan teori pertanggungjawaban pidana korporasi (teori identifikasi), selanjutnya orisinalitas penelitian, desain penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
 - b. **BAB II** : yang berisi tinjauan pustaka yang memberi penjelasan secara yuridis dan menurut pendapat para ahli, tentang istilah-istilah yang berhubungan dengan permasalahan terkait dan yang digunakan dalam penulisan ini yakni kajian tentang korporasi, tindak pidana

⁴⁵ Bahder Nasution Johan, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm. 93.

korporasi, pertanggungjawaban pidana korporasi, serta pengertian dan pengaturan pengendali utama (*beneficial ownership*).

- c. **BAB III** : Yang di dalamnya berisi hasil analisa dan kajian terhadap rumusan masalah yang pertama, yaitu apa urgensi perumusan pengendali utama sebagai indikator suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi,serta rumusan masalah kedua, yaitu tentang reformulasi pertanggungjawaban pidana korporasi atas perbuatan pidana yang dilakukan pengendali utama bagi pembaharuan KUHP di masa yang akan datang
 - d. **BAB IV**: yang berisikan tentang kesimpulan dan saran terhadap pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini.
3. Sedangkan pada bagian akhir Tesis ini, terdiri dari Daftar Pustaka.